



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2025/PN.Tbt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADIOS JERISON PARDEDE ALIAS PAK ALES
Tempat /tgl lahir : Sei Birung/ 19 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pekan Sei Barong Desa Bandar Tengah
Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang
Bedagai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

RINA YOSE, SH.....HAKIM TUNGGAL
ADE PERMANA PUTRA, SH PANITERA PENGANTI

Membaca Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Pasal 407 KUHPidana yang diajukan oleh Penyidik Reskrim Polres Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2025 Nomor BP/83/VI/Res.1.10/2025/Reskrim;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tidak dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. ROSLINA BR SILITONGA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa;
 - bahwa saksi adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa saksi mengalami korban pengrusakan barang ringan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauser Blok B1 No11 Lk. II Kel. Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;

- bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa
- 2. GERRY JULIO ANDRIAN PARDEDE, dibawah janji memeberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
 - bahwa benar Terdakwa ada melakukan pelemparan asbak ke arah lemari kaca hias milik saksi Roslina Br. Silitonga;
 - bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Gunung Lauser Blok B1 No11 Lk. II Kel. Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
 - bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- 3. SANTOS PARDEDE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah suami dari saksi Roslina Br. Silitonga;
 - bahwa setahu saksi Terdakwa datang ke rumah saksi beramai-ramai bersama dengan saksi Kristina Pardede, saksi Titos Frangki Pardede dan Sdr Ronni Tandos Pardede;
 - bahwa saksi lupa hari, taggal dan bulan kejadian pengrusakan tersebut dan hanya ingat tahun 2024;
 - bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa
- 4. KRISTINA PARDEDE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - bahwa awal mula keributan tersebut adalah tentang harta peninggalan dari adik kandung saksi yng dititipkan ke saksi Roslina Br. Silitonga yang uang dan perhiasan emas;
 - bahwa setahu saksi kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Gunung Lauser Blok B1 No11 Lk. II Kel. Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
 - bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Roslina Br. Silitonga dan Terdakwa;
- 5. TITOS FRANGKI PARDEDE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi ada harta peninggalan dari adik kandung saksi yang dititipkan ke saksi Roslina Br. Silitonga yaitu berupa uang dan perhiasan emas;
- bahwa saksi tidak tahu tentang apakah harta adik kandungnya tersebut sudah diserahkan oleh saksi Roslina Br. Silitonga ke orang tua saksi yang berada di Jalan Lama Kota Tebing seperti apa yang diucapkan oleh saksi Roslina Br Silitonga;
- bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi Roslina Br. Silitonga;
- bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Roslina Br Silitongan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa pecahan kaca lemari hias dan pecahan asbak keramik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ADIOS JERISON PARDEDE ALIAS PAK ALES.

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang bukti

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Gunung Lauser Blok B1 No11 Lk. II Kel. Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melemparkan asbak keramik kearah anak saksi yang akhirnya mengenai kaca lemari hias;
2. Bahwa awal nya Terdakwa datang bersama dengan para saksi dan Sdr Roni ke rumah saksi Roslina Br Silitonga (saksi korban) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tentang harta peninggalan dari almarhum adik ipar saksi yang dahulunya ada dititipkan ke saksi Roslina Br. Silitonga. Akan tetapi kedatangan Terdakwa bersama para saksi dan Sdr Roni malah membuat keributan di rumah saksi Roslina Br. Silitonga;

3. Bahwa saksi Roslina (saksi korban) sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya harta peninggalan dari almarhum adik ipar saksi Roslina Br. Silitonga (saksi korban) sebaiknya diselesaikan di rumah mertua saksi Roslina Br. Silitonga atau rumah orang tua para saksi di Jalan Lama Kota Tebing Tinggi, akan tetapi Terdakwa marah dan mengatakan kepada saksi Roslina Br. Silitonga "KAMU ORANG LUAR INI BUKAN RUMAH KAMU INI RUMAH PARDEDE", lalu saksi Roslina Br. Silitonga marah dan menjawab "INI RUMAH SAKSI BUKAN RUMAH PARDEDE";
4. Bahwa anak saksi yang bernama Gerry Julio Andrian Pardede mendengar keributan dan mendengar orang tua saksi Gerry Julio Andrian Pardede dimaki oleh para saksi dan Terdakwa. Kemudian saksi Gerry Julio Andrian Pardede marah meludahi dan melempar kursi ke arah meja yang ada dekat dengan Terdakwa dan saksi Roslina Br. Silitonga;
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil asbak keramik lalu melemparkan ke arah saksi Gerry Julio Andrian Pardede akan tetapi saksi berhasil menghindar dan asbak tersebut mengenai lemari kaca hias sehingga pecah berserakan di ruang tamu milik saksi Roslina Br. Silitonga;
6. Bahwa saksi Roslina Br. Silitonga mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu merusakkan barang ringan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian dengan korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 407 KUHPidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adios Jerison Pardede Alias Pak Ales** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGRUSAKAN BARANG RINGAN**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **15 (lima belas hari)** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca lemari hias dan pecahan asbak keramik Dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **JUM'AT**, tanggal **11 Juli 2025**, oleh **Rina Yose, S.H** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ade Permana Putra, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ade Permana Putra, SH

Rina Yose, SH